

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP
PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR DALAM
SENGKETA NAMA DOMAIN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

OLEH

Ni Nengah Eilsa Ayu Mediana

NIM. 2214101117

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2026

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Pembimbing II	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003

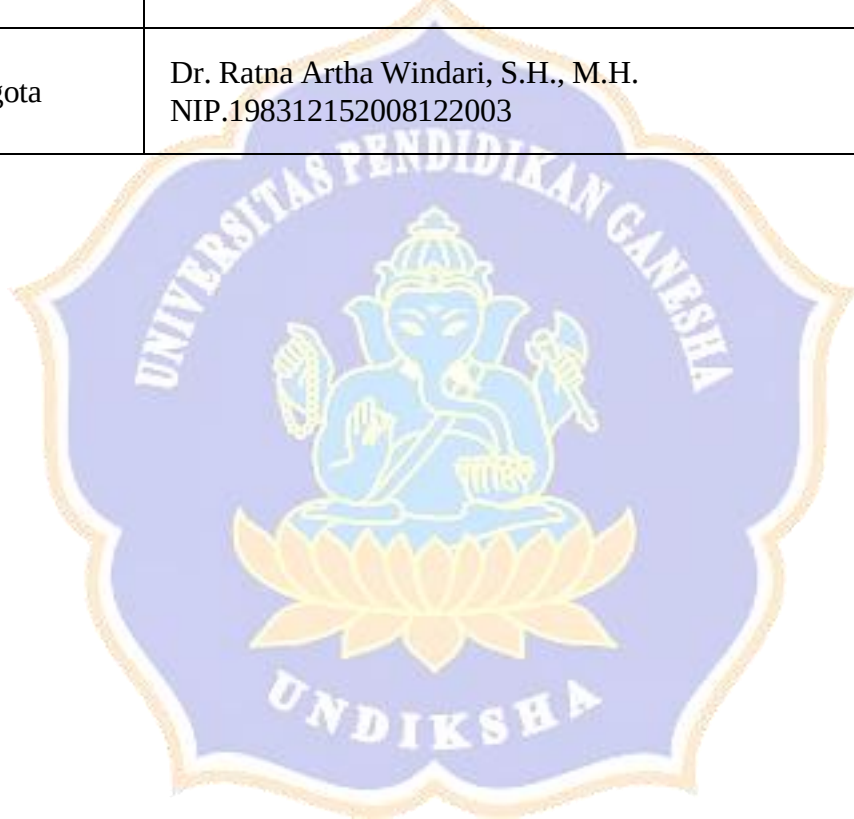


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSRé
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Ni Nengah Eilsa Ayu Mediana ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 16 Juli 2026

Dewan Penguji

Ketua	Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, M.H. NIP.199709022024062001
Anggota	Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Anggota	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Nengah Eilsa Ayu Mediana
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 5 November 2003
NIM : 2214101117
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **"TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR DALAM SENGKETA NAMA DOMAIN DI INDONESIA"** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 5 Maret 2026

Yang membuat pernyataan



Ni Nengah Eilsa Ayu Mediana

NIM. 2214101117

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR DALAM SENGKETA NAMA DOMAIN DI INDONESIA”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya atas arahan, petunjuk, motivasi, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum atas bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, M.H. selaku Penguji, yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.

8. Seluruh staf dosen serta pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan, semangat, serta motivasi untuk penulis dalam proses belajar dan penyusunan skripsi ini dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
9. Kedua orang tua tercinta penulis, yakni I Ketut Rimbawan dan Ni Made Rastiti selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat serta doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
10. Saudara tercinta penulis, yakni Kakak I Wayan Bagus Baskara dan Adik Ni Nyoman Queena Celia Maharani yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan.
11. Seluruh teman-teman kelas D (pkmpjuangan_22) serta teman-teman angkatan 2022 Prodi Ilmu Hukum yang memberikan dukungan kepada penulis
12. Snakey._z Tercintahh, Yakni Trisna, Windi, Kartika, Muntis, Agnes, Radha, Putra. yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, bantuan, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
13. Bestie SMA Tercintahh Sukasada Fride, Gina, Ayu. yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, bantuan, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
14. Teman-Teman KKN Desa Sumberkima Tersayang, yakni Febby, Devani, Kesyang, Natasha, Tiwik, Irma. Terimakasih yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, bantuan, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
15. Introvert Ter loveeee, Trisna dan Windi. terimakasih senantiasa jadi tempat cerita, tawa, perjuangan, dan perjalanan skripsi selama perkuliahan. Terima kasih Trisna dan Windi, sudah selalu ada dan selalu membantu dalam susah maupun senang, terutama selama proses skripsi dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik selama masa perkuliahan ini. Semoga ke depannya kita semua menjadi orang yang sukses dan bahagia. Terima kasih untuk semuanya.
16. Bestai aku yaitu Trisna Fijayanti yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, bantuan, selalu jadi tempat menyampaikan keluh kesah dalam

kehidupan dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

17. Terakhir, Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan terus melangkah hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Berbagai tantangan, hambatan, serta proses yang tidak mudah telah dilalui dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Terima kasih karena telah tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, tidak menyerah dalam keadaan sulit, dan terus berusaha hingga mencapai tahap ini. Semoga segala perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras yang telah dilakukan menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 12 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Pembatasan Masalah	14
1.4 Rumusan Masalah	15
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1.5.1 Tujuan Umum.....	15
1.5.2 Tujuan Khusus.....	15
1.6 Manfaat Penelitian.....	16
1.6.1 Manfaat Teoritis	16
1.6.2 Manfaat Praktis.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Umum Tentang Merek	18
2.1.1 Pengertian Merek	18
2.1.2 Fungsi Merek.....	21
2.1.3 Mekanisme Pendaftaran Merek.....	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang Nama Domain	29
2.2.1 Pengertian Nama Domain	29
2.2.2 Fungsi Nama Domain.....	36
2.2.3 Pengelola Nama Domain Internet di Indonesia (PANDI)	37
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	39

BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Jenis Pendekatan	44
3.3 Sumber Bahan Hukum	45
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	47
 BAB IV PEMBAHASAN.....	 49
4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Yang Telah Terdaftar Apabila Digunakan Sebagai Nama Domain Oleh Pihak Lain Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	49
4.1.1 Kerangka Hukum Pengaturan Nama Domain di Indonesia ...	52
4.1.2 Perlindungan Hukum bagi Pengguna Merek Dagang yang telah Terdaftar sebagai Nama Domain.....	59
4.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nama Domain Di Indonesia Dalam Rangka Melindungi Hak Pemilik Merek Dagang Terdaftar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif	74
4.2.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan UU ITE.....	74
4.2.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pengguna Nama Domain Berdasarkan UU ITE	80
 BAB V PENUTUP.....	 89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	90
 DAFTAR RUJUKAN.....	 93

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbedaan Nama Domain dengan Merek.....	60
---	----

